



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 740 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL (SOP) REKRUITMEN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa visi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) adalah menjadikan universitas yang terkemuka, modern dan Islami tahun 2025;
- b. bahwa visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMJ adalah menjadikan LPPM sebagai sumber daya pemikiran (*center of excellent*) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan keilmuan, teknologi dan seni berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral Islami tahun 2025;
- c. bahwa untuk mencapai visi UMJ dan LPPM diperlukan penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur;
- d. bahwa untuk mencapai penelitian yang berkualitas dan berkelanjutan dibutuhkan penilai internal yang memiliki tanggung jawab dan integritas serta jujur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan e, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor UMJ.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/L.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKRUITMEN PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Penilai Internal di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada butir pertama merupakan pedoman dalam Rekrutmen Anggota Tim Penilai Internal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 31 Oktober 2016

Rektor,




Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

Tembusan YTH:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Direktur Sekolah Pascasarjana

Lampiran

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor : 740 Tahun 2016

Tentang Standar Operasional (SOP) Rekrutmen Penilai Internal Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKRUITMEN PENILAI INTERNAL

1. Tujuan : SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan proses dalam perekrutan Anggota Tim Reviewer dan untuk menjamin bahwa *Reviewer Internal* yang lolos sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.
2. Ruang lingkup : Mulai dari penetapan dan pengumpulan data dosen yang memenuhi persyaratan, menetapkan dan mengumumkan secara terbuka metode rekrutmen, proses rekrutmen, sampai dengan penetapan sebagai Reviewer Internal melalui Keputusan Rektor.
3. Definisi: Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas yang dimasukkan ke dalam kelompok perguruan tinggi yang memiliki hak untuk menentukan dan menunjuk dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Tim Reviewer Internal. Tim ini selanjutnya akan bekerja dan bertanggung jawab kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk melakukan *desk* evaluasi, evaluasi kelayakan proposal, monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil penelitian. Rekrutment anggota tim reviewer penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk menyeleksi nama-nama calon yang dikirimkan dari masing-masing fakultas untuk kemudian ditetapkan sebagai anggota Tim Reviewer Internal di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Referensi: Kemenristek Dikti.
5. Persyaratan:
 - 1) Memiliki tanggung jawab, integritas, jujur, bersedia mematuhi kode etik reviewer dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
 - 2) Pendidikan terakhir S3 (Doktor).
 - 3) Minimal memiliki jabatan fungsional Lektor.
 - 4) Berpengalaman dalam bidang penelitian, minimal pernah dua kali sebagai Ketua Peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.

- 5) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai "first author" atau "corresponding author".
- 6) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- 7) Menjadi nilai tambah apabila berpengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI.
- 8) Menjadi nilai tambah apabila berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.
- 9) Mengisi formulir kesediaan.

6. Prosedur

No	Aktifitas	Pelaksana				Waktu	Keterangan
		LP2M	Dekan	Rektor	Reviewer		
1	Penghitungan rencana kebutuhan tim reviewer dan proporsi tiap-tiap fakultas	1				1-3 hari	Rencana kebutuhan tim reviewer
2	Lembaga membuat Surat Permintaan Reviewer ke Fakultas	2	2			1 hari	Surat Permintaan Tim Reviewer Internal
3	Dekan mengusulkan Nama-nama calon Reviewer	3				5 hari	Surat Balasan Usulan Nama calon Reviewer
4	Lembaga menyeleksi masing-masing calon sesuai standar Ditlitabmas*	4				1-2 hari	Daftar Nama calon Reviewer
5	Mengajukan calon dan draft SK Tim Reviewer ke Rektor	5		5		1-2 hari	Daftar Nama calon Reviewer dan Draft SK Rektor
6	Menandatangani SK Tim Reviewer			6		1 hari	SK itandatangani Rektor
7	Menggandakan SK	7				1 hari	SK yang telah digandakan
8	Mengirim pada pihak terkait	8				1 hari	SK Rektor terkirim
9	Mengarsipkan	1				1 hari	SK Rektor terarsipkan

- 1) Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan mengajak serta Warek I, bersama Kepala Sekretariat, Staf Bagian Penelitian dan Staf Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan rapat pemilihan calon Anggota Reviewer Internal.
- 2) Bila dipandang perlu dilantik secara resmi bersamaan dengan penyerahan Surat Keputusan masing-masing anggota.

Jakarta,



✓

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH